



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abang Pauzan als Pauzan bin (alm) Abang Sabran
2. Tempat lahir : Entikong
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Entikong Benuan Rt.001 Rw.007
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abang Pauzan als Pauzan Alm Abang Sabran ditangkap tanggal 19 September 2023 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABANG PAUZAN Alias PAUZAN Bin (Alm) ABANG SABRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAMSUL dengan nomor pasport E4965665, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 23 Agustus 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SODIK dengan nomor pasport E0848138, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 10 Oktober 2027;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MISTARI dengan nomor pasport E3183443, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 14 April 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. HAMMAD dengan nomor pasport E1197083, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. BUSAET dengan nomor pasport E3435502, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 05 Mei 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. ZAINUL dengan nomor pasport E4961103, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 31 Agustus 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. UMAR dengan nomor pasport E3435803, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. PUYATI dengan nomor pasport E1197242, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 15 November 2023;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MUNALI dengan nomor pasport E3435754, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2023;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MAT ROI dengan nomor pasport E4965662, yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAPRUJI dengan nomor pasport E4639460, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 16 Agustus 2023;
 - 1 (satu) Lembar Boarding Pass Pesawat BATIK AIR an. SODIK;
 - 7 (tujuh) Lembar Salinan Penumpang pesawat LION AIR dari Surabaya menuju ke Pontianak
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y35 dengan nomor Imei 863578068605568 warna dark grey milik Sdr. ABANG FAUZAN.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa TERDAKWA ABANG PAUZAN alias PAUZAN bin (Alm) ABANG SABRAN bersama-sama dengan Saksi MARDANI alias DANI alias OPO bin (Alm) BUJET (Berkas dalam Perkara Terpisah) pada AGUSTUS 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Dusun Entikong, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Dipidana sebagai pelaku pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 [Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia]”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal TERDAKWA ABANG FAUZAN bertemu dengan Sdr. SAY sekira akhir tahun 2022 saat TERDAKWA berada di Entikong bertemu dirumah makan sekitaran border ENTIKONG dikenalkan oleh teman TERDAKWA ABANG FAUZAN yang bernama Sdr. MAS DAR . Setelah itu TERDAKWA lalu bekerja sama dalam hal memberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja diluar negeri sudah kurang lebih total 4 (empat) kali sejak bulan Agustus 2023d engan memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak 11 (sebelas) orang untuk berangkat dan bekerja di Negara Malaysia.
- Kemudian sekira bulan Agustus 2023 Saksi SODIK berkomunikasi dengan seorang bernama HAJI DAWI melalui WhatsApp (WA) dengan nmor 0877-5414-2318 dengan nama kontan “Tekong Dewi” di handphone Saksi SODIK perihal Sdr. HAJI DAWI menawarkan lowongan pekerjaan di Negara Malaysia yang mana saksi tertarik dengan tawaran pekerjaan dari Sdr. HAJI DAWI tersebut. Namun dalam hal tersebut Sdr. HAJI DAWI memberitahukan kepada Saksi SODIK bahwa harus menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan paspor, tiket keberangkatan/tiket pesawat, dan biaya transportasi saksi pada saat saksi nantinya akan berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja. Selanjutnya Saksi SODIK menyiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dari hasil saksi meminjam ke keluarga Saksi SODIK yang ada di Kabupaten Pemekasan, Provinsi Jawa Timur. Dan pada tanggal 8 September 2023 pada malam hari seingat saksi pada pukul 22.00 WIB saksi pun memulai keberangkatan Saksi SODIK, Saksi dari Kab. Pemekasan, Provinsi Jawa Timur menuju Kota Surabaya, Jawa Timur menggunakan Mobil Travel yang mana pada saat perjalanan tersebut saksi sudah membawa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi pergi ke Kota Surabaya tersebut untuk pergi ke Bandar Udara Internasional Juanda atas perintah dari Sdr. HAJI DAWI. Kemudian pada sekira pukul 04.00 WIB tanggal 9 September 2023 setibanya saksi di Bandar Udara Internasional Juanda tersebut saksi pun menunggu hingga di siang hari saksi ditemui oleh

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HAJI DAWI di Bandar Udara Internasional Juanda tersebut, dan pada saat saksi bertemu dengan Sdr. HAJI DAWI tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang merupakan orang suruhan dari Sdr. HAJI DAWI, pada saat pertemuan tersebut saksi hanya melihat Sdr. HAJI DAWI dari kejauhan, tidak ada berbicara langsung kepada Sdr. HAJI DAWI.

- Selanjutnya pada sore hari saksi berangkat menuju Kota Pontianak melalui jalur udara (pesawat) hingga tiba pada malam hari di Bandar Udara Supadio Pontianak, setibanya saksi di bandara supadio pontianak ada seseorang yang merupakan supir taxi travel bertanya kepada saksi dan rombongan saksi dengan mengatakan seingat saksi "orang dawi kah" kemudian saksi menjawab "iya" dan setelah itu pun saksi dan rombongan langsung diarahkan untuk masuk ke dalam mobilnya, seingat saksi pada saat itu mobil Avanza berwarna putih (mobil umum) bukan merupakan taxi resmi dari Bandara Internasional Supadio Pontianak.

- Kemudian pada tanggal Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, TERDAKWA mengirimkan pesan WhatsApp (WA) yang berisikan atau menginformasikan akan ada 11 (sebelas) orang yang datang, dan mengirimkan nomor orang taksi serta menyuruh Saksi untuk melakukan komunikasi terhadap sopir tersebut agar mengarahkan 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:

1. Saksi SODIK;
2. Saksi ZAINUL;
3. Saksi MAT ROI;
4. Saksi MUNALI;
5. Saksi BUSAET;
6. Saksi UMAR;
7. Saksi SYAMSUL;
8. Saksi HAMMAD;
9. Saksi MISTARI;
10. Saksi PUYATI

tersebut ke tempat penampungan,. Dari info dan perintah TERDAKWA, Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) pun menghubungi supir rental dari Pontianak dengan Nomor Handphone (HP) : 0813-4593 -298) dan menyampaikan agar memberitahukan kepada Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) apabila telah tiba di Entikong, kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB supir rental dari Pontianak telah tiba di tempat penampungan sebanyak 3 (tiga) unit dengan jumlah penumpang 15 (lima belas) orang.

- Selanjutnya Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) pun mengarahkan orang-orang tersebut untuk masuk kedalam rumah atau tempat penampungan yang berdomisili di Dusun Entikong RT.02 Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, setelah mereka semua masuk kedalam rumah dan supir rental meninggalkan tempat, saksi langsung melaporkan kepada saudara Abang Faudzan bahwa orangnya telah sampai tapi dengan jumlah 15 (lima belas) orang dan tanggapan TERDAKWA bahwa 4 (empat) orang penumpang merupakan orang lain. Selanjutnya Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) meminta paspor kepada 11 (sebelas) orang yang akan berangkat dan bekerja ke Negara Malaysia dengan cara menyampaikan "Bang, Kak paspor nya adakah?" di jawab "Ada", selanjutnya Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) meminta dikumpulkan Paspor untuk dilaporkan kepada TERDAKWA nanti paspornya akan dikembalikan ketika masuk ke Malaysia sehingga terkumpul dengan sebanyak 11 (sebelas) paspor kepada Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah), Dan Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) mempersilahkan mereka untuk istirahat sedangkan saksi pulang kerumah dengan membawa 11 (sebelas) paspor, malam hari Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) menginformasikan kepada TERDAKWA bahwa paspor ke sebelas orang yang akan berangkat dan bekerja ke Malaysia ada pada Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 06.00 WIB Saksi AGUNG REGI PRABOWO beserta anggota Kepolisian Sektor Entikong tiba di sebuah rumah / penginapan yang beralamat di Rumah nomor 29 Dusun Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau dan ke 11 (sebelas) orang CPMI berada didalam rumah atau penginapan tersebut kemudian setelah itu Saksi AGUNG REGI PRABOWO dan tim beserta anggota anggota Kepolisian Sektor Entikong pergi ke arah rumah TERDAKWA namun pada saat di perjalanan mau masuk ke dalam Gang atau komplek TERDAKWA sedang mau keluar dari dalam gang atau kompleknya menggunakan mobil bersama istrinya yang bernama Saksi VITASARI dan pada saat itu TERDAKWA ditanya oleh Saksi AGUNG REGI PRABOWO dan tim beserta anggota Kepolisian Entikong terkait 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dan TERDAKWA mengatakan "ya

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa ke 11 (sebelas) orang CPMI tersebut adalah orang-orang nya yang akan diberangkatkan ke negara malaysia untuk bekerja, kemudian Saksi A GUNG REGI PRABOWO dan tim beserta Kepolisian Sektor Entikong pun membawa TERDAKWA serta ke 11 (sebelas) orang CPMI tersebut ke Polsek Entikong untuk dilakukan pendalaman kemudian setibanya di Kepolisian Sektor Entikong dan TERDAKWA membenarkan bahwa ke 11 (Sebelas) orang CPMI tersebut akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan masing-masing paspor dari ke 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dipegang oleh Saksi HARDANI (berkas dalam perkara terpisah) yang merupakan orang suruhan dari TERDAKWA kemudian Saksi HARDANI (berkas dalam perkara terpisah) pun diminta untuk datang ke Kantor Kepolisian Sektor Entikong dan membawa paspor ke 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut kemudian dan pada pukul 08.00 WIB Saksi HARDANI (berkas dalam perkara terpisah) tiba di polsek dengan membawa paspor ke 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) datang karena TERDAKWA menghubunginya tersebut.

- Bahwa dalam penangkapan TERDAKWA ABANG FAUZAN bersama Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi HARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) dihubungi TERDAKWA ABANG FAUZAN untuk datang ke Polsek Entikong serta membawa 11 (sebelas) paspor selanjutnya saksi di interogasi di Polsek Entikong kemudian setelah itu dibawa ke Mapolda Kalimantan Barat sekitarnya ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAMSUL dengan nomor pasport E4965665, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 23 Agustus 2023;
2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SODIK dengan nomor pasport E0848138, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 10 Oktober 2027;
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MISTARI dengan nomor pasport E3183443, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 14 April 2023;
4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. HAMMAD dengan nomor pasport E1197083, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 11 November 2023;
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. BUSAET dengan nomor pasport E3435502, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 05 Mei 2023;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. ZAINUL dengan nomor pasport E4961103, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 31 Agustus 2033;
7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. UMAR dengan nomor pasport E3435803, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. PUYATI dengan nomor pasport E1197242, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 15 November 2023;
9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MUNALI dengan nomor pasport E3435754, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MAT ROI dengan nomor pasport E4965662, yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023;
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAPRUJI dengan nomor pasport E4639460, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 16 Agustus 2023;
12. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y35 dengan nomor Imei 863578068605568 warna dark grey milik Sdra. ABANG PAUZAN;
13. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Pesawat BATIK AIR an. SODIK;
14. 7 (tujuh) Lembar Salinan Penumpang pesawat LION AIR dari Surabaya menuju ke Pontianak.

Selanjutnya dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Modus Operandi TERDAKWA adalah dengan cara melakukan pengurusan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat dan bekerja di Malaysia dengan cara TERDAKWA mendapatkan telpon dari agen atas nama Sdr. SAY yang berada di Madura, Provinsi Jawa Timur untuk membantu memasukan mereka ke Malaysia. Setelah itu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai di Bandara Internasional Supadio Pontianak, TERDAKWA akan meminta bantu sdra AGUS KUSTIYANTO untuk menjemput dan mencarikan penginapan sementara. Kemudian sdra AGUS KUSTIYANTO juga mencarikan trevel untuk para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Pontianak menuju Entikong .Setelah itu para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai di Entikong TERDALWA membayar trevel dan menampung para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dirumah sementara yang sudah TERDAKWA sewa beralamat Dusun Entikong Nomor 29 Rt.02 Kec Entikong Kab Sanggau .Setelah itu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA menguruskan pengecapan paspor para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) kepada calo Sdra. MAYA untuk COP paspor di Border ENTIKONG. Setelah paspor di cop para CPMI TERDAKWA serahkan kepada sdra AJI lewat anak buahnya yang TERDAKWA tidak tahu namanya berada di Perbatasan Indonesia Malaysia. Setelah para CPMI sampai di MIRI kemudian sdra AJI menelpon TERDAKWA untuk membelikan tiket untuk berangkat dari MIRI ke KUALA LUMPUR dengan jadwal yang ditentukan oleh sdr AJI. Setelah itu TERDAKWA tidak tahu lagi apa yang dilakukan CPMI tersebut sampai dengan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja. Dan juga TERDAKWA menyuruh Saksi HARDANI (berkas dalam perkara terpisah) mengumpulkan 11 (sebelas) paspor orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan diberi upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian per orang dengan harga upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut termasuk dalam kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada CPMI/PMI sebelum bekerja atau Sebelum Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan alasan sebagai berikut :

1. TERDAKWA tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
2. Kemudian menampung 11 CPMI tersebut di rumah kontraknya yang beralamat di Dusun Entikong Kec. Entikong Rt.02 Nomor 29 Kab. Sanggau untuk menunggu kabar keberangkatan dari AGEN yang berada di Malaysia untuk diberangkatkan secara Non Prosedural bekerja di Malaysia;
3. Meminta tolong Trevel milik Sdr, AGUS untuk menjemput ke 11 (sebelas) orang CPMI dari Madura yang tiba di Bandara Supadio Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Mobil untuk dibawa ke Entikong;
4. Jika sudah ada kabar keberangkatan dari agen Malaysia TERDAKWA akan menyuruh / memerintahkan anak buahnya yang bernama Saksi MARDANI (Berkas dalam perkara terpisah) membantunya membawakan atau mengojek atau mengantar CPMI yang ditampung di tempat TERDAKWA sampai di depan pintu masuk PLBN Entikong;
5. Sudah 4 (empat) kali membantu Sdr. SHAY Als SAY dalam memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia dengan rincian pada sekira Agustus 2023 pertama kali membantu memberangkatkan orang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja kemalaysia sebanyak 13 (tiga belas) orang. Yang kedua sekira bulan Agustus 2023 memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia sebanyak 9 (sembilan) orang, yang ketiga pada sekira bulan September 2023 memberangkatkan orang untuk bekerja kemalaysia sebanyak 6 (enam) orang dan yang keempat belum sempat untuk memberangkatkan orang untuk bekerja kemalaysia sebanyak 11 (sebelas) orang dengan memberikan fasilitas rumah yang sudah disiapkan untuk tempat persinggahan CPMI yang akan bekerja ke Malaysia.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA dapat dikategorikan "Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 [Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia]."

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHHAMAD ARMADALEGINGGA Alias ARMADA Bin SISWARNO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan rekan dari Polsek Entikong dan dari Ditreskrim Polda Kalbar mengamankan 11 (sebelas) orang asal Jawa Timur yang diduga terkait tindak pidana perdagangan orang atau orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mana kesebelas orang tersebut ditampung di sebuah rumah yang berdomisili di Dusun Entikong Rt. 002 Rw. 001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang hendak berangkat dan bekerja di Malaysia pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB;

- Bahwa rumah tempat Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut diamankan merupakan rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa ABANG FAUZAN. Kemudian tim lain melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke rumah kontrakan tersebut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang asal Provinsi Jawa Timur yang kami amankan, 10 (sepuluh) diantaranya adalah laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Kemudian kami menanyakan kepada orang-orang tersebut apakah ketika akan berangkat ke Malaysia di lengkapi dengan dokumen, jawaban dari mereka hanya dilengkapi paspor, kemudian kami menanyakan mengenai keberadaan paspor mereka dan disampaikan bahwa paspor mereka telah dibawa oleh seseorang laki-laki bernama MARDANI Alias DANI Alias OPO. Kemudian kami meminta Terdakwa untuk memberitahu Sdr. MARDANI ALIAS DANI ALIAS OPO untuk datang ke Polsek Entikong dengan membawa paspor milik 11 (sebelas) orang asal Provinsi Jawa Timur yang akan berangkat dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang kami lakukan orang-orang Calon Pekerja Migran Indonesia sudah berada di sebuah rumah di Dusun Entikong Rt. 002 Rw. 001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau sejak tanggal 10 September 2023 dan para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut baru pertama kali akan menyeberang ke Malaysia yang mana para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa ada orang di Madura yang mengarahkan para Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Terdakwa. Kemudian para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut menyetorkan biaya yang besarnya bervariasi melalui Terdakwa dan Sdr. MARDANI ALIAS DANI ALIAS OPO. Terdakwa selaku orang yang memfasilitasi kedatangan para Calon Pekerja Migran Indonesia dari Madura ke Pontianak, kemudian mencari tempat penampungan sementara sampai waktunya berangkat. Terdakwa yang memerintahkan Sdr. MARDANI ALIAS DANI ALIAS OPO untuk memegang paspor 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut agar tidak ada yang lari;
- Bahwa Para Calon Pekerja Migran Indonesia memang atas kehendak sendiri untuk bekerja di Malaysia, tidak ada yang dipaksa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas karena handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan agen yang berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin maupun kewenangan resmi untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUNG REGI PRABOWO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 07.00 WIB di jalan menuju kedalam gang atau kompleks rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 September 2023 Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 11 (sebelas) orang yang diduga Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berasal dari Provinsi Jawa Timur yang diduga akan diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja tanpa dokumen resmi yang lengkap dan 11 (sebelas) orang yang diduga CPMI tersebut menginap di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan di duga diinapkan oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi dan tim yang berada di Pontianak berangkat menuju Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September sekira pukul 06.00 WIB kami tiba di Polsek Entikong Wilayah Hukum Polres Sanggau kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan tim beserta anggota kepolisian Polsek Entikong membagi 2 (dua) kelompok dan pergi menuju rumah yang diduga sebagai tempat 11 (sebelas) orang CPMI tersebut menginap dan mencari keberadaan Terdakwa. Kemudian pada pukul 07.00 WIB Saksi dan tim beserta anggota kepolisian Polsek Entikong tiba di sebuah rumah/penginapan yang beralamat di rumah nomor 29 Dusun Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan 11 (sebelas) orang CPMI berada di dalam rumah atau penginapan tersebut, kemudian setelah itu Saksi dan tim beserta anggota kepolisian Polsek Entikong pergi ke arah rumah Terdakwa namun pada saat di perjalanan akan masuk ke dalam gang atau kompleks rumah Terdakwa kami berpapasan dengan Terdakwa yang mau keluar dari dalam gang atau kompleknya menggunakan mobil bersama istrinya yang bernama Sdri. VITASARI dan pada saat itu Saksi dan tim beserta anggota kepolisian Entikong menanyakan kepada Terdakwa terkait 11 (sebelas) orang CPMI tersebut dan Terdakwa mengatakan "Ya, benar bahwa 11 (sebelas) orang CPMI tersebut adalah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



orang-orang saya yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja". Saksi dan tim beserta kepolisian Polsek Entikong pun membawa Terdakwa serta ke 11 (sebelas) orang CPMI tersebut ke Polsek Entikong untuk dilakukan pendalaman kemudian setibanya di Polsek Entikong Terdakwa membenarkan bahwa 11 (sebelas) orang CPMI tersebut akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan masing-masing paspor dari 11 (sebelas) orang CPMI tersebut dipegang oleh Sdr. MARDANI ALIAS DANI yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa, kemudian Sdr. MARDANI ALIAS DANI pun diminta untuk datang ke Polsek Entikong dan membawa paspor 11 (sebelas) orang CPMI tersebut, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. MARDANI ALIAS DANI tiba di Polsek dengan membawa paspor 11 (sebelas) orang CPMI tersebut. Kemudian setelah itu Saksi dan tim kembali ke Polda Kalbar dengan membawa Sdr. MARDANI ALIAS DANI dan Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang CPMI tersebut ke Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu Saksi membuat Laporan Polisi Model A di SPKT Polda Kalbar agar peristiwa ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh 11 (sebelas) orang CPMI untuk bekerja di Malaysia hanya berupa Paspor dan KTP, tidak ada dokumen dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 11 (sebelas) orang CPMI bahwa Terdakwa sebagai fasilitator sebelum keberangkatan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti paspor dari 11 (sebelas) orang CPMI yang berada di rumah yang difasilitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti handphone milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin maupun kewenangan resmi untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. VITASARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan suami siri Saksi yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyediakan rumah penampungan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sampai kemudian menikah secara siri pada bulan Februari 2023;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara persis alamat rumah yang disewa oleh Terdakwa untuk menampung CPMI, Saksi baru mengetahui bahwa rumah tersebut terletak di Dusun Entikong Nomor 29 RT.02 Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau ketika Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 11 (sebelas) orang CPMI yang berasal dari Madura Provinsi Jawa Timur tinggal di rumah yang disewa oleh Terdakwa untuk menunggu jadwal keberangkatan ke Malaysia dari pengurus CPMI yang berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keberadaan 11 (sebelas) CPMI tersebut dari Terdakwa yang sekira bulan September 2023 memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 11 (sebelas) orang CPMI datang ke Entikong dan meminta diuruskan tempat tinggalnya sebelum berangkat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. SHAY, tetapi Saksi pernah mendengar Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang yang bernama SHAY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dengan membantu memberikan tempat penampungan kepada CPMI sebelum masuk ke Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara di Entikong karena Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa awal kenal Saksi mengetahui Terdakwa sebagai sopir travel carter Entikong-Kuching. Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai membantu memberangkatkan orang untuk bekerja di Malaysia karena sejak mengenal Terdakwa di bulan Desember 2022 sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut, namun sempat berhenti di bulan Januari 2023 sampai bulan Agustus 2023 dan baru mulai kembali aktifitas memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia bulan September 2023, namun mengenai membantu memberikan tempat penampungan bagi CPMI baru sekali ini Saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu Saksi ketika menyewa rumah sebagai tempat penampungan CPMI, tetapi Saksi lupa tanggal pastinya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 (sebelas) orang CPMI mulai tinggal di rumah yang disewa Terdakwa tersebut, seingat Saksi sekitar bulan September 2023;

- Bahwa Saksi sedang bersama Terdakwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu kami akan pergi mengantar anak ke sekolah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus kebutuhan 11 (sebelas) CPMI selama tinggal di penampungan adalah diri mereka masing-masing dan dibantu oleh Sdr. MARDANI ALIAS DANI karena Terdakwa hanya membantu mencarikan tempat penampungan sebelum keberangkatan ke Malaysia;

- Bahwa pemilik rumah yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah H. SITON yang tempat tinggalnya berada di seberang rumah penampungan dengan biaya sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada menghapus pesan/chat Whatsapp yang ada di handphone merk Vivo Y 35 milik Terdakwa karena Saksi merasa panik dan takut ketika petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menghapus semua pesan/chat Whatsapp yang ada di handphone Terdakwa, tidak ada yang saya pilih pilih. Ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa handphone-nya tertinggal di mobil sehingga setelah mengantar anak Saksi ke sekolah Saksi langsung mengambil handphone tersebut dan menghapus semua riwayat pesannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SHAY pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, tetapi ketika mengirimkan uang tersebut nama yang digunakan atas nama Sdr. LUTFI ADI;

- Bahwa biasanya Sdr. SHAY menghubungi Terdakwa dan setelah berkomunikasi kemudian Sdr. SHAY mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan terkait pengiriman CPMI dari wilayah asal hingga bisa berangkat ke Malaysia dan Terdakwa yang mengurus agar bisa lolos atau masuk ke negara Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara di Entikong;

- Bahwa Sdr. SHAY dengan menggunakan rekening BRI mengirimkan uang ke nomor rekening SeaBank atas nama Saksi kemudian uang yang dikirimkan oleh Sdr. SHAY tersebut Saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan rekening SeaBank Saksi untuk menerima uang kiriman dari Sdr. SHAY.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan “Orang dari Jawa meminta nomor rekening saya” untuk mengirim uang terkait pengiriman CPMI yang dilakukan oleh orang Jawa yang bernama SHAY tersebut;

- Bahwa Saksi sudah menggunakan rekening SeaBank sejak akhir tahun 2021 yaitu sebelum mengenal Terdakwa. Saksi menggunakan SeaBank karena untuk transaksi seperti transfer ke rekening lain tidak dikenakan biaya administrasi (gratis). Rekening SeaBank tersebut Saksi gunakan untuk belanja di aplikasi Shopee dan keperluan transaksi mengirim uang atau menerima transferan dalam urusan bisnis Saksi yaitu berjualan makanan secara online;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin maupun kewenangan resmi untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HAMMAD BIN H. AMIN yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Barat dikarenakan Saksi akan berangkat ke Malaysia;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Entikong Kec. Entikong Rt. 02 Nomor 29 dirumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diamankan bersama 12 (dua belas) orang lainnya termasuk pemilik rumah kontrakan yaitu Terdakwa dan Sdr. MARDANI ALIAS DANI yang menjaga rumah kontrakan tersebut. Di antara 10 (sepuluh) orang CPMI lain yang Saksi kenal adalah SODIK, PUYATI, dan ZAINAL sedangkan untuk 7 (tujuh) orang CPMI lain Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi berasal dari Dusun Bandungan Timur Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur dan berada di Pontianak sejak hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang menjemput Saksi dan CPMI lain pada saat di Bandara Supadio Pontianak, namun pada saat penjemputan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 3 (tiga) buah mobil diantaranya Innova Putih dan Avanza Silver sedangkan untuk mobil yang 1 (satu) lagi saya tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk berangkat dari rumah sampai ke Malaysia dan sudah termasuk pembuatan Paspor dan biaya tersebut ditetapkan oleh H.DAWI;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB dan uang tersebut Saksi serahkan secara tunai kepada orang yang tidak Saksi kenal atas perintah H. DAWI;
- Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pekerja Bangunan di Johor Malaysia;
- Bahwa tidak ada yang mengajak atau mencarikan Saksi pekerjaan di Malaysia, Saksi berangkat ke Malaysia atas keinginan sendiri karena sebelumnya Saksi pernah bekerja di Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk bekerja di Malaysia Saksi hanya membawa KTP dan PASPOR saja;
- Bahwa H. DAWI yang mengurus keberangkatan Saksi ke Malaysia dan Saksi ditampung di Pontianak selama 1 (satu) hari di penginapan namun Saksi tidak mengetahui nama tempatnya kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi dan CPMI lain berangkat ke Entikong menggunakan 3 (tiga) buah mobil. Sampai di Entikong Saksi dan CPMI lain ditampung di rumah kontrakan Terdakwa yang dijaga oleh Sdr. MARDANI alias DANI yang beralamat di Dusun Entikong, Kecamatan Entikong Rt. 02 Nomor 29 dan ditampung selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar kepada Terdakwa, Saksi hanya mengeluarkan biaya makan karena membeli sendiri didekat rumah penampungan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara H.DAWI dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan CPMI lain sampai di penampungan Terdakwa, paspor Saksi dan CPMI lain dikumpulkan dan dipegang oleh Sdr.MARDANI alias DANI hingga Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti pelatihan kerja dan melakukan pengecekan kesehatan sebelum berangkat ke Malaysia untuk bekerja;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk peranan H. DAWI adalah pembuatan Paspor serta keberangkatan dari rumah Saksi hingga ke Malaysia, untuk Terdakwa memiliki peranan memberikan tempat penampungan selama berada di Entikong hingga Saksi berangkat ke Entikong dan untuk peranan Sdr.MARDANI alias DANI adalah menjaga rumah serta mengamankan paspor milik Saksi serta orang suruhan dari Terdakwa;

5. MARDANI ALIAS DANI ALIAS OPO BIN ALM BUJET, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana yang berhubungan dengan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Saksi turut diamankan pihak kepolisian karena Saksi menyimpan paspor orang yang akan berangkat bekerja di Malaysia sebanyak 11 (sebelas) paspor atas nama Sapruji, Zainul, Mistari, Puyati, Umar, Mat Roi, Samsul Arifin Sanaji, Hammad, Sodik, Munali dan Busaet;

- Bahwa Saksi dapat memegang (sebelas) buah paspor tersebut atas insiatif saya dengan alasan agar sebelas orang yang akan hendak berangkat bekerja tidak kabur atau meninggalkan tempat dari penampungan tanpa sepengetahuan dari saya ataupun dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yang mengontrak rumah tempat penampungan sebelas (11) orang yang akan berangkat dan bekerja ke Malaysia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk membantu menyediakan tempat sebelum orang-orang tersebut berangkat ke Malaysia serta Terdakwa yang akan membantu memberangkatkan orang dari tempat penampungan menuju Malaysia;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk membantu orang-orang yang berada di penampungan apabila membutuhkan sesuatu, misalnya membantu membelikan makanan, rokok dan lain-lain selama mereka di tempat penampungan dan Saksi juga sebagai penghubung komunikasi antara kesebelas orang tersebut dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mendapat imbalan atau upah dari Terdakwa karena membantunya dalam mengurus kebutuhan orang-orang di tempat penampungan. Atas bantuan tersebut Saksi mendapatkan upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Saksi yang akan membantu mengantarkan 11 (sebelas) orang tersebut tetapi hanya dari tempat penampungan sampai di depan pintu masuk PLBN Entikong, selanjutnya mereka akan diurus oleh orang lain lagi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin maupun kewenangan resmi untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang bernama FADZAR ALLIMIN, sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2013-2016 Ahli bekerja sebagai Kepala Subbagian Protokol di Subbagian Protokol BNP2TKI, tahun 2016-2018 bekerja sebagai Kepala Seksi Pembekalan Akhir Pemberangkatan di Seksi Pembekalan Akhir Pemberangkatan BNP2TKI, tahun 2018-2020 bekerja sebagai Kepala Seksi Fasilitasi di BNP2TKI, tahun 2020-2022 bekerja sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitasi Rehabilitasi TKI Purna di Subdirektorat Fasilitasi Rehabilitasi TKI Purna BNP2TKI, tahun 2022-sekarang bekerja sebagai Kepala BP3MI Kalimantan Barat di BP3MI Kalimantan Barat;

- Bahwa Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Kejuruan yang pernah Ahli ikuti, antara lain:

a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV oleh Kemenaker & BNP2TKI Pusdiklat Kemnaker Jakarta pada tahun 2017.

b. Bimbingan Teknis Mediasi Penanganan Kasus Oleh Deputi Bidang Perlindungan di Bogor pada tahun 2009.

c. Bimbingan Teknis Diklat Dasar Ketenagakerjaan Oleh BNP2TKI di Bogor pada tahun 2019.-

d. Bimbingan Teknis Petugas ESO (Employment Service Officer) AK oleh BNP2TKI di Jakarta pada tahun 2016.

e. Bimbingan Teknis Instruktur PAP yang diselenggarakan oleh BNP2TKI tahun 2012.

f. Training Operation Strom Makers - Human Trafficking and Smuggling of Migrants yang diselenggarakan oleh INTERPOL dari tanggal 14 sd 17 Maret 2022;

- Bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI atau PMI dan keluarganya dalam

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial;

- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

- Bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia tidak bisa/tidak boleh dilakukan secara orang perseorangan, karena tidak sesuai dengan pasal 69 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa menurut pendapat hukum Ahli bahwa tindakan Terdakwa tidak dibenarkan, yang mana tindakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang RI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 69, yang menyatakan "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", dengan sanksi Pidana yang diatur dalam pasal 81, yang menyatakan "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa:

- a. Tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- b. Menampung 11 CPMI dirumah kontrakkannya yang beralamat di Dusun Entikong Kec. Entikong Rt.02 Nomor 29 Kab. Sanggau untuk menunggu kabar keberangkatan dari AGEN yang berada di Malaysia untuk diberangkatkan secara Non Prosedural bekerja di Malaysia;
- c. Meminta tolong Trevel milik sdra AGUS untuk menjemput ke 11 (sebelas) orang CPMI dari Madura yang tiba di bandara Supadio Pontianak dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil untuk dibawa ke Entikong;
- d. Jika sudah ada kabar keberangkatan dari AGEN Malaysia, Terdakwa akan menyuruh / memerintahkan anak buahnya yang bernama Sdr.MARDANI alias DANI membantunya membawakan atau mengojek atau mengantar CPMI yang ditampung di tempat Terdakwa sampai di depan pintu masuk PLBN Entikong;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sudah 4 (empat) kali membantu Sdr.SHAY dalam memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia dengan rincian pada sekira Agustus 2023 pertama kali membantu memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia sebanyak 13 (tiga belas) orang. Yang kedua sekira bulan Agustus 2023 memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia sebanyak 9 (sembilan) orang yang ketiga pada sekira bulan September 2023 memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia sebanyak 6 (enam) orang dan yang keempat belum sempat untuk memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia sebanyak 11 (sebelas belas) orang dengan memberikan fasilitas rumah yang sudah disiapkan untuk tempat persinggahan CPMI yang akan bekerja ke Malaysia;

termasuk dalam kegiatan PELAYANAN yang diberikan kepada CPMI/PMI sebelum bekerja atau SEBELUM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh petugas karena membantu orang yang akan bekerja di Malaysia tanpa memiliki dokumen lengkap;
- Bahwa Terdakwa membantu orang yang akan berangkat bekerja di Malaysia dengan menyediakan tempat penampungan sebelum orang-orang tersebut bisa berangkat ke Malaysia. Sejak bulan Agustus sampai Oktober 2022 Terdakwa membantu/menolong dengan menyediakan tempat penampungan, namun Terdakwa kemudian berhenti dan mulai kembali beraktifitas pada awal bulan September 2023 sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat penampungan bagi orang-orang yang akan bekerja di Malaysia atas permintaan AGEN yang berada di MADURA bernama Sdra SAY;
- Bahwa biaya pengurusan yang Terdakwa lakukan dalam membantu para CPMI tersebut hingga bisa masuk dan bekerja di Malaysia adalah sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kepala dengan rincian sebagai berikut:
 - Travel angkutan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kepala;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penginapan sebelum ke Entikong di Pontianak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per rombongan;
- Keuntungan untuk Sdr. AGUS KUSTIYANTO selaku pengurus di bandara Supadio Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala;
- Rumah penampungan sementara di Entikong Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Cop paspor masuk Malaysia kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kepala;
- Memberikan pengurus di Malaysia yaitu sdr. AJI untuk mengurus keberangkatan dari Bandara Miri ke Kuala Lumpur kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kepala;
- Biaya tiket dari Miri ke Kuala Lumpur sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kepala;
- Sisanya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa dalam mengurus para CPMI tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Sdr. SAY dalam membantu memberangkatkan orang untuk bekerja di Malaysia. Sekira bulan Agustus 2023 pertama kali membantu memberangkatkan sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang kedua sekira bulan Agustus 2023 memberangkatkan sebanyak 9 (sembilan) orang, yang ketiga pada sekira bulan September 2023 memberangkatkan sebanyak 6 (enam) orang dan yang keempat belum sempat berangkat sebanyak 11 (sebelas belas) orang karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa 19 September 2023 di Entikong;
- Bahwa orang yang akan menguruskan Cop paspor CPMI tersebut di PLBN Entikong hingga bisa masuk dan bekerja di Malaysia adalah sdri.MAYA selaku Calo yang biasa mengurus pengecapan paspor di PLBN Entikong dengan biaya sekira Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) per orang;
- Bahwa sistem Terdakwa dalam melakukan pengurusan CPMI yang akan berangkat dan bekerja di Malaysia yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. SAY yang merupakan Agen di Madura Prov. Jawa Timur untuk membantu memasukan orang yang akan bekerja ke Malaysia. Setelah CPMI sampai di bandara Terdakwa meminta bantu Sdr. AGUS KUSTIYANTO untuk menjemput dan mencarikan penginapan sementara. Kemudian Sdr. AGUS KUSTIYANTO juga mencarikan travel untuk para CPMI dari Pontianak menuju Entikong. Setelah para CPMI

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



sampai di Entikong Terdakwa membayar travel dan menampung para CPMI dirumah sementara yang sudah Terdakwa sewa beralamat Dusun Entikong Nomor 29 Rt.02 Kec Entikong Kab Sanggau. Setelah itu Terdakwa menguruskan pengecopan paspor para CPMI kepada calo Sdri. MAYA untuk COP paspor di PLBN Entikong. Setelah paspor di cop, para CPMI Terdakwa serahkan kepada Sdr. AJI lewat anak buahnya yang Terdakwa tidak tahu namanya berada di Perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah para CPMI sampai di Miri kemudian Sdr. AJI menelpon Terdakwa untuk membelikan tiket untuk berangkat dari Miri ke Kuala Lumpur dengan jadwal yang ditentukan oleh Sdr. AJI. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan CPMI tersebut sampai dengan para CPMI bekerja. Sedangkan untuk sistem pembiayannya Sdr. SAY membayar Terdakwa untuk kepengurusan para CPMI dengan biaya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kepala dengan cara mentranfer ke rekening isteri Terdakwa secara bertahap. Pada awalnya Sdr. SAY akan mengirim sejumlah uang untuk kepengurusan CPMI masuk ke Malaysia jika Terdakwa sudah berhasil memasukan para CPMI untuk berangkat dan bekerja di Malaysia, setelah para CPMI bekerja dengan majikan di Malaysia atas kabar dari Sdr. AJI selaku pengurus di Malaysia baru akan dilunaskan oleh Sdr. SAY kepada Terdakwa;

- Bahwa orang-orang yang akan bekerja di Malaysia akan berada di rumah penampungan hingga mendapatkan informasi dari Sdr. AJI yang akan membantu keberangkatan mereka ke Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr. MARDANI alias DANI untuk mengurus kebutuhan orang-orang selama berada di rumah penampungan. Terdakwa ada memberi upah kepada Sdr. MARDANI alias DANI seikhlas Terdakwa sesuai keuntungan karena Sdr. MARDANI alias DANI juga sudah biasa membantu CPMI membeli kebutuhannya dan ada mendapat imbalan dari CPMI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin maupun kewenangan resmi untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAMSUL dengan nomor pasport E4965665, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 23 Agustus 2033;
2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SODIK dengan nomor pasport E0848138, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 10 Oktober 2027;
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MISTARI dengan nomor pasport E3183443, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 14 April 2033;
4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. HAMMAD dengan nomor pasport E1197083, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 11 November 2023;
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. BUSAET dengan nomor pasport E3435502, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 05 Mei 2033;
6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. ZAINUL dengan nomor pasport E4961103, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 31 Agustus 2033;
7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. UMAR dengan nomor pasport E3435803, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. PUYATI dengan nomor pasport E1197242, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 15 November 2023;
9. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MUNALI dengan nomor pasport E3435754, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MAT ROI dengan nomor pasport E4965662, yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023;
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAPRUJI dengan nomor pasport E4639460, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 16 Agustus 2023;
12. 1 (satu) Lembar Boarding Pass Pesawat BATIK AIR an. SODIK;
13. 7 (tujuh) Lembar Salinan Penumpang pesawat LION AIR dari Surabaya menuju ke Pontianak
14. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y35 dengan nomor Imei 863578068605568 warna dark grey milik Sdr. ABANG FAUZAN.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Entikong dan dari Ditreskrimum Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 07.00 WIB di jalan menuju ke dalam gang atau komplek rumah Terdakwa di Dusun Entikong Benuan RT.001 RW.007 karena diduga terkait tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan 11 (sebelas) orang calon WNI yang akan berangkat ke Malaysia yang mana kesebelas orang tersebut ditampung oleh Terdakwa di sebuah rumah yang berdomisili di Dusun Entikong Rt. 002 Rw. 001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang hendak berangkat dan bekerja di Malaysia pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat penampungan bagi orang-orang yang akan bekerja di Malaysia atas permintaan seseorang yang berada di MADURA bernama Sdra SAY;
- Bahwa kesebelas Calon Pekerja Migran tersebut bernama Sdr. SODIK, Sdr. ZAINUL, Sdr. MAT ROI, Sdr. MUNALI, Sdr. BUSAET, Sdr. UMAR, Sdr. SYAMSUL, Sdr. HAMMAD, Sdr. MISTARI, Sdr. SAPRUJI, dan Sdr. PUYATI yang mana kesebelas orang tersebut berasal dari Madura, Jawa Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa menampung kesebelas orang WNI tersebut adalah untuk diberangkatkan ke negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja. Adapun sistem Terdakwa dalam melakukan pengurusan CPMI yang akan berangkat dan bekerja di Malaysia yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. SAY yang merupakan Agen di Madura Prov. Jawa Timur untuk membantu memasukan orang yang akan bekerja ke Malaysia. Setelah CPMI sampai di bandara Terdakwa meminta bantu Sdr. AGUS KUSTIYANTO untuk menjemput dan mencarikan penginapan sementara. Kemudian Sdr. AGUS KUSTIYANTO juga mencarikan travel untuk para CPMI dari Pontianak menuju Entikong. Setelah para CPMI sampai di Entikong Terdakwa membayar travel dan menampung para CPMI dirumah sementara yang sudah Terdakwa sewa beralamat Dusun Entikong Nomor 29

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



RT.02 Kec Entikong Kab Sanggau. Setelah itu Terdakwa menguruskan pengecopian paspor para CPMI kepada calo Sdri. MAYA untuk COP paspor di PLBN Entikong. Setelah paspor di cop, para CPMI Terdakwa serahkan kepada Sdr. AJI lewat anak buahnya yang Terdakwa tidak tahu namanya berada di Perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah para CPMI sampai di Miri kemudian Sdr. AJI menelpon Terdakwa untuk membelikan tiket untuk berangkat dari Miri ke Kuala Lumpur dengan jadwal yang ditentukan oleh Sdr. AJI. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan CPMI tersebut sampai dengan para CPMI bekerja. Sedangkan untuk sistem pembiayannya Sdr. SAY membayar Terdakwa untuk kepengurusan para CPMI dengan biaya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kepala dengan cara mentranfer ke rekening isteri Terdakwa secara bertahap. Pada awalnya Sdr. SAY akan mengirim sejumlah uang untuk kepengurusan CPMI masuk ke Malaysia jika Terdakwa sudah berhasil memasukan para CPMI untuk berangkat dan bekerja di Malaysia, setelah para CPMI bekerja dengan majikan di Malaysia atas kabar dari Sdr. AJI selaku pengurus di Malaysia baru akan dilunaskan oleh Sdr. SAY kepada Terdakwa;

- Bahwa biaya pengurusan yang Terdakwa lakukan dalam membantu para CPMI tersebut hingga bisa masuk dan bekerja di Malaysia adalah sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kepala dengan rincian sebagai berikut:

- Travel angkutan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kepala;
- Penginapan sebelum ke Entikong di Pontianak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per rombongan;
- Keuntungan untuk Sdr. AGUS KUSTIYANTO selaku pengurus di bandara Supadio Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala;
- Rumah penampungan sementara di Entikong Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Cop paspor masuk Malaysia kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kepala;
- Memberikan pengurus di Malaysia yaitu sdr. AJI untuk mengurus keberangkatan dari Bandara Miri ke Kuala Lumpur kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kepala;
- Biaya tiket dari Miri ke Kuala Lumpur sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kepala;
- Sisanya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa dalam mengurus para CPMI tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membantu Sdr. SAY dalam membantu memberangkatkan orang untuk bekerja di Malaysia. Sekira bulan Agustus 2023 pertama kali membantu memberangkatkan sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang kedua sekira bulan Agustus 2023 memberangkatkan sebanyak 9 (sembilan) orang, yang ketiga pada sekira bulan September 2023 memberangkatkan sebanyak 6 (enam) orang dan yang keempat belum sempat berangkat sebanyak 11 (sebelas belas) orang karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa 19 September 2023 di Entikong;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr. MARDANI alias DANI untuk mengurus kebutuhan orang-orang selama berada di rumah penampungan. Terdakwa ada memberi upah kepada Sdr. MARDANI alias DANI seikhlas Terdakwa sesuai keuntungan karena Sdr. MARDANI alias DANI juga sudah biasa membantu CPMI membeli kebutuhannya dan ada mendapat imbalan dari CPMI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin maupun kewenangan resmi untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh 11 (sebelas) orang CPMI untuk bekerja di Malaysia hanya berupa Paspor dan KTP, tidak ada dokumen dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau *natuurlijk persoon* dan bukan merupakan badan hukum atau *recht persoon*. Maka berdasarkan hal tersebut diatas Orang Perseorangan pengertiannya dapat dipersamakan dengan “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, menyatakan bahwa kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Selain itu, barangsiapa adalah merujuk sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalah orang perseorangan atau individu yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa ABANG PAUZAN ALS PAUZAN (BIN) ALM ABANG SABRAN dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa merupakan calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur orang perseorangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum seperti halnya unsur “barangsiapa” dalam KUHP;



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut unsur “orang perseorangan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah *setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia*. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*”, artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar Negeri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Entikong dan dari Ditreskrim Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB di jalan menuju ke dalam gang atau kompleks rumah Terdakwa di Dusun Entikong Benuan RT.001 RW.007 karena diduga terkait tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terdakwa ditangkap setelah pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan 11 (sebelas) orang calon WNI yang akan berangkat ke Malaysia yang mana kesebelas orang tersebut ditampung oleh Terdakwa di sebuah rumah yang berdomisli di Dusun Entikong Rt. 002 Rw. 001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang hendak berangkat dan bekerja di Malaysia pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa kesebelas Calon Pekerja Migran tersebut bernama Sdr. SODIK, Sdr. ZAINUL, Sdr. MAT ROI, Sdr. MUNALI, Sdr. BUSAET, Sdr. UMAR, Sdr. SYAMSUL, Sdr. HAMMAD, Sdr. MISTARI, Sdr. SAPRUJI, dan Sdr. PUYATI yang mana kesebelas orang tersebut berasal dari Madura, Jawa Timur yang mana tujuannya adalah akan berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat penampungan bagi orang-orang yang akan bekerja di Malaysia atas permintaan seseorang yang berada di MADURA bernama Sdra SAY. Adapun sistem Terdakwa dalam melakukan pengurusan CPMI yang akan berangkat dan bekerja di Malaysia yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. SAY yang merupakan Agen di Madura Prov. Jawa Timur untuk membantu memasukan orang yang akan bekerja ke Malaysia. Setelah CPMI sampai di bandara Terdakwa meminta bantu Sdr. AGUS KUSTIYANTO untuk menjemput dan mencarikan penginapan sementara. Kemudian Sdr. AGUS KUSTIYANTO juga mencarikan travel untuk para CPMI dari Pontianak menuju Entikong. Setelah para CPMI sampai di Entikong Terdakwa membayar travel dan menampung para CPMI di rumah sementara yang sudah Terdakwa sewa beralamat Dusun Entikong Nomor 29 RT.02 Kec Entikong Kab Sanggau. Setelah itu Terdakwa menguruskan pengecapan paspor para CPMI kepada calo Sdri. MAYA untuk COP paspor di PLBN Entikong. Setelah paspor di cop, para CPMI Terdakwa serahkan kepada Sdr. AJI lewat anak buahnya yang Terdakwa tidak tahu namanya berada di Perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah para CPMI sampai di Miri kemudian Sdr. AJI menelpon Terdakwa untuk membelikan tiket untuk berangkat dari Miri ke Kuala Lumpur dengan jadwal yang ditentukan oleh Sdr. AJI. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan CPMI tersebut sampai dengan para CPMI bekerja. Sedangkan untuk sistem pembiayannya Sdr. SAY membayar Terdakwa untuk kepengurusan para CPMI dengan biaya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kepala dengan cara mentranfer ke rekening isteri Terdakwa secara bertahap. Pada awalnya Sdr. SAY akan mengirim sejumlah uang untuk kepengurusan CPMI masuk ke Malaysia jika Terdakwa sudah berhasil memasukan para CPMI untuk berangkat dan bekerja di Malaysia, setelah para CPMI bekerja dengan majikan di Malaysia atas kabar dari Sdr. AJI selaku pengurus di Malaysia baru akan dilunaskan oleh Sdr. SAY kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Sdr. SODIK, Sdr. ZAINUL, Sdr. MAT ROI, Sdr. MUNALI, Sdr. BUSAET, Sdr. UMAR, Sdr. SYAMSUL, Sdr. HAMMAD, Sdr. MISTARI, Sdr. SAPRUJI, dan Sdr. PUYATI merupakan *warga Negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia* yaitu di negara Malaysia yang berarti mereka tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia yang mana kesebelas orang tersebut akan bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai individu tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 yang mengatur bahwa yang merupakan Pelaksana penempatan pekerja Migran Indonesia terdiri dari a. Badan; b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; c. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dalam membawa Sdr. SODIK, Sdr. ZAINUL, Sdr. MAT ROI, Sdr. MUNALI, Sdr. BUSAET, Sdr. UMAR, Sdr. SYAMSUL, Sdr. HAMMAD, Sdr. MISTARI, Sdr. SAPRUJI, dan Sdr. PUYATI masuk ke Negara Malaysia melalui Entikong dan tidak pula dilengkapi dengan dokumen berupa KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), VISA Kerja, Kartu Asuransi serta melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah terungkap bahwa untuk mengantarkan Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Entikong untuk selanjutnya dibawa ke Malaysia, Terdakwa melakukannya dengan jalur yang illegal yaitu melalui invidu ke individu (bukan melalui lembaga atau jalur resmi) dan Terdakwa menerima keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang yang diterima dari Sdr. SHAY;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa hanya bermaksud mengantar kesebelas Pekerja Migran Indonesia tersebut hanya sampai batas Entikong, namun Terdakwa mengetahui bahwa mereka akan masuk ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, meskipun mengetahui tujuan Para Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah untuk bekerja, namun Terdakwa tetap mengantarnya dari Pontianak menuju Entikong meskipun Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai perundang-undangan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga apabila salah satu sub-unsur dapat dibuktikan, maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, namun masing-masing memiliki peran aktif dalam tercapainya tujuan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, dan kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Dalam hal “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak sendiri dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, namun ada beberapa rangkaian perbuatan yang masing-masing pelakunya memiliki peran aktif, yaitu Sdr. SHAY selaku orang yang menghubungi Terdakwa untuk mengatur keberangkatan sebelas orang Warga Negara Indonesia ke Malaysia melau Entikong, selanjutnya Terdakwa menampung kesebelas orang tersebut di Entikong untuk selanjutnya Terdakwa masukkan ke Malaysia melalui Border. Terdakwa dibantu oleh Sdr. MARDANI ALIAS DANI ALIAS OPO BIN ALM BUJET untuk mengurus kebutuhan kesebelas CPMI tersebut dan membantu memasukkan ke Malaysia lewat border PLBN Entikong, selanjutnya Sdr. AJI

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengurus keberangkatan dari Border Malaysia hingga keberangkatan dari Kuching ke Kuala Lumpur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa ada kerja sama yang disadari antara para pelaku yaitu Terdakwa, Sdr. MARDANI ALIAS DANI ALIAS OPO BIN ALM BUJET, dan Sdra. SHAY, dan Sdr. AJI dan dalam melakukan perbuatannya para pelaku bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, yang mana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu memberangkatkan sebelas orang Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "turut serta" dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAMSUL dengan nomor pasport E4965665, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 23 Agustus 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SODIK dengan nomor pasport E0848138, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 10 Oktober 2027;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MISTARI dengan nomor pasport E3183443, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 14 April 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. HAMMAD dengan nomor pasport E1197083, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. BUSAET dengan nomor pasport E3435502, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 05 Mei 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. ZAINUL dengan nomor pasport E4961103, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 31 Agustus 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. UMAR dengan nomor pasport E3435803, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. PUYATI dengan nomor pasport E1197242, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 15 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MUNALI dengan nomor pasport E3435754, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MAT ROI dengan nomor pasport E4965662, yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAPRUJI dengan nomor pasport E4639460, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Pesawat BATIK AIR an. SODIK;
- 7 (tujuh) Lembar Salinan Penumpang pesawat LION AIR dari Surabaya menuju ke Pontianak

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan guna pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut satu kesatuan dengan berkas perkara, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y35 dengan nomor Imei 863578068605568 warna dark grey milik Sdr. ABANG FAUZAN;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sara untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain karena masuk untuk bekerja ke luar negeri tidak dengan jalan yang resmi/legal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abang Pauzan als Pauzan bin (Alm) Abang Sabran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan yang turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAMSUL dengan nomor pasport E4965665, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 23 Agustus 2033;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SODIK dengan nomor pasport E0848138, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 10 Oktober 2027;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MISTARI dengan nomor pasport E3183443, yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 14 April 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. HAMMAD dengan nomor pasport E1197083, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 11 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. BUSAET dengan nomor pasport E3435502, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 05 Mei 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. ZAINUL dengan nomor pasport E4961103, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 31 Agustus 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. UMAR dengan nomor pasport E3435803, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. PUYATI dengan nomor pasport E1197242, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 15 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MUNALI dengan nomor pasport E3435754, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 08 Mei 2033;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. MAT ROI dengan nomor pasport E4965662, yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pasport an. SAPRUJI dengan nomor pasport E4639460, yang dikeluarkan di Pemekasan pada tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Pesawat BATIK AIR an. SODIK;
- 7 (tujuh) Lembar Salinan Penumpang pesawat LION AIR dari Surabaya menuju ke Pontianak

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y35 dengan nomor Imei 863578068605568 warna dark grey milik Sdr. ABANG FAUZAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Dian Novita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.